



PERBEKEL PENATIH DANGI PURI
KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA PENATIH DANGIN PURI

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN IURAN PENDIDIKAN SWADAYA MASYARAKAT DI PAUD KUMARA
SARI VI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PENATIH DANGIN PURI

- Menimbang :
- a. bahwa PAUD merupakan salah satu sumber pungutan Desa dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Desa yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan di Desa serta pembangunan di Desa demi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Pungutan Desa di PAUD Kumara Sari VI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Desa Penatih Dangin Puri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penatih Dangin Puri Tahun 2019 Nomor 07);
10. Peraturan Desa Penatih Dangin Puri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Desa Penatih Dangin Puri (Lembaran Desa Penatih Dangin Puri Tahun 2021 Nomor 04);

11. Peraturan Desa Penatih Dangin Puri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Lembaga Pendidikan Usia Dini Milik Desa (Lemaran Desa Penatih Dangin Puri Tahun 2021 Nomor 5).

PERBEKEL PENATIH DANGIN PURI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* DESA PENATIH DANGIN PURI TENTANG PENYELENGGARAAN IURAN PENDIDIKAN SWADAYA MASYARAKAT DI PAUD KUMARA SARI VI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Penatih Dangin Puri;
2. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Pungutan Desa adalah Sumber Pendapatan Asli Desa yang sah.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.
12. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II NAMA OBYEK

Pasal 2

Desa mengelola iuran swadaya masyarakat untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa yang bernama Paud Kumara Sari VI.

Pasal 3

Obyek Iuran Pendidikan Swadaya Masyarakat adalah orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di Paud Kumara Sari VI.

BAB III

JENIS IUARAN PENDIDIKAN SWADAYA MASYARAKAT DAN BESARNYA

Bagian Kesatu Jenis Iuran Pendidikan Swadaya Masyarakat

Pasal 4

Jenis Iuran Swadaya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kumara Sari VI Desa Penatih Dangin Puri :

- a. Iuran Alat-alat tulis untuk 1 (satu) tahun.
- b. Iuran dana kegiatan penunjang kreatifitas anak.
- c. Iuran SPP setiap bulan.
- d. Iuran Uang Gedung.

Pasal 5

Jenis Iuran Swadaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf merupakan Iuran untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kumara Sari VI di Desa Penatih Dangin Puri.

Bagian Kedua Besaran Iuran Pendidikan Swadaya Masyarakat

Pasal 6

Besarnya Iuran Pendidikan Swadaya Masyarakat ini diepakati setiap tahun ajaran baru dalam berita acara kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan orang tua siswa.

BAB IV PETUGAS PENERIMA IURAN DAN PENGUNAAN HASIL IURAN

Pasal 7

Untuk melaksanakan penerimaan iuran dilakukan oleh guru Paud Kumara Sari VI Desa Penatih Dangin Puri.

Pasal 8

Penerimaan iuran dimasukkan ke APBDesa sebagai Pendapatan Asli Desa Swadaya (PAD Swadaya), diperuntukan atau/ digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan Paud Kumara Sari VI Desa Penatih Dangin Puri.

Pasal 9

Semua hasil penerimaan iuran pendidikan swadaya masyarakat disetorkan melalui satu pintu, pada bendaharawan Desa setiap Hari Ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

Laporan hasil penerimaan iuran disampaikan oleh *Perbekel* setiap tiga bulan kepada BPD.

BAB V SISWA KURANG MAMPU

Pasal 11

Bagi siswa yang kurang mampu tidak akan dikenakan iuran sama sekali dalam bentuk apapun berdasarkan :

1. Orang tua siswa tercatat sebagai KK kurang mampu baik di Desa maupun di Dinsos Kota Denpasar.
2. Anak yatim piatu yang kondisi perekonomiannya kurang mampu yang dibuktikan dengan surat pernyataan/keterangan yang diketahui oleh Kepala Wilayah dan Kelian Adat Banjar yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan *Perbekel* ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Penatih Dangi Puri.

Ditetapkan di Penatih Dangi Puri
pada tanggal 28 Mei 2021



Diundangkan di Penatih Dangi Puri
pada tanggal 31 Mei 2021

